

IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Implementation of Police Functions in Investigation of Drug Crimes

Arnold Purba^{1*}, Ruslan Renggong², Baso Madiong²

¹Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: arnoldpurba04@gmail.com

Diterima: 08 Januari 2025/Disetujui: 30 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian meliputi anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik kasus tindak pidana narkotika, serta didukung dengan data sekunder berupa literatur dan dokumen yang relevan dengan penyidikan perkara narkotika di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, dan penggeledahan), gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, serta penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan meliputi keterbatasan jumlah personel, kekurangan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, kompleksitas jaringan pelaku kejahatan narkotika yang lintas wilayah, serta semakin canggihnya modus dan teknik peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur penegakan hukum, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga dalam mendukung efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Kepolisian, Penyidikan, Narkotika

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of police functions in investigating narcotics crimes and identify the obstacles faced by the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. This study uses an empirical legal approach, namely legal research conducted by reviewing field data through interviews and documentation. The objects of the study include police officers who serve as investigators of narcotics crime cases, and are supported by secondary data in the form of literature and documents relevant to the investigation of narcotics cases at the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. The results of the study indicate that the implementation of police functions in investigating narcotics crimes is carried out through several stages, namely investigation, issuance of a Letter of Notification of Commencement of Investigation (SPDP), implementation of coercive measures (arrest, detention, and search), case title, completion of case files, submission of case files to the public prosecutor, and submission of suspects and evidence. The obstacles faced in the implementation of the investigation include limited number of personnel, lack of facilities and infrastructure, weak coordination between law enforcement officers, the complexity of the network of narcotics criminals that spans regions, and increasingly sophisticated modes and techniques of narcotics distribution. Therefore, it is necessary to increase the capacity of human resources, strengthen law enforcement infrastructure, and optimize cross-agency coordination in supporting the effectiveness of the police function in eradicating narcotics crimes.

Keywords: Police, Investigation, Drugs

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan tersebut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan, tetapi di sisi

lain juga menimbulkan dampak negatif, khususnya dalam bentuk peningkatan tindak kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika bukan hanya menjadi persoalan nasional, tetapi telah berkembang menjadi

isu global yang mengancam stabilitas sosial dan generasi muda di berbagai negara, termasuk Indonesia (Rahman Amin, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berada dalam kondisi darurat narkotika. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Laporan BNN tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 3,6 juta penduduk Indonesia tercatat sebagai penyalahgunaan narkotika, dan sebagian besar di antaranya merupakan kelompok usia produktif antara 15–35 tahun. Fenomena ini tentu menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional, baik dari aspek sosial, hukum, maupun ekonomi. Masuknya narkotika ke Indonesia tidak hanya melalui jalur resmi yang berhasil diungkap oleh petugas keamanan, tetapi juga melalui jaringan terorganisir yang melibatkan sindikat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan luar biasa pula. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana yang memiliki daya rusak tinggi terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Sebagai upaya untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pembaruan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan dan kompleksitas kejahatan narkotika yang semakin meningkat, terutama akibat kemajuan teknologi yang memudahkan para pelaku untuk menjalankan modus operandinya.

Pemberantasan tindak pidana narkotika tidak hanya membutuhkan aturan hukum yang tegas, tetapi juga memerlukan sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral sebagai lembaga negara yang bertugas dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri dituntut untuk bertindak secara profesional, proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, peran Polri menjadi sangat vital, khususnya dalam fungsi penyidikan. Sebagai aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana, polisi berada di garda terdepan dalam mengungkap dan menindak pelaku kejahatan narkotika. Fungsi penyidikan tersebut tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan tersangka, melainkan juga meliputi pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, dan penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 menyatakan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Sementara itu, Pasal 3 mengatur bahwa pengembangan fungsi kepolisian adalah Polri yang dapat dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa, yang masing-masing bertindak sesuai dengan dasar hukum yang mengaturnya.

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik kepolisian seringkali menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, ketidaklengkapan alat bukti, serta adanya intervensi dari pihak tertentu. Selain itu, kompleksitas jaringan narkotika yang melibatkan pelaku lintas negara dan teknologi komunikasi canggih turut memperumit proses penyidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Setiap langkah, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar proses hukum berjalan adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyimpangan dari prosedur tersebut tidak hanya dapat merugikan proses penyidikan, tetapi juga berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Fungsi penyidikan oleh polisi berkaitan erat dengan penegakan hukum substantif dan prosedural. Hal ini mencakup kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap suatu tindak pidana, menemukan tersangka, serta menyiapkan berkas perkara untuk proses peradilan (Soekanto, 2008). Dalam hal ini, profesionalisme, integritas, serta kapabilitas teknis penyidik menjadi aspek penting yang menentukan kualitas penyidikan. Menurut Lawrence M. Friedman (1975), penegakan hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi hukum meliputi aturan-aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks penanganan kasus narkotika, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri merupakan unit khusus yang memiliki wewenang dalam penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika di tingkat nasional. Direktorat ini bekerja berdasarkan sejumlah regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, penyidik di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah peningkatan jumlah kasus yang harus ditangani dengan sumber daya yang terbatas. Di samping itu, modus operandi pelaku narkotika semakin kompleks dan canggih, seperti penggunaan teknologi digital untuk transaksi gelap dan peredaran lintas negara, sehingga menuntut penyidik untuk terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta keahlian teknis.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat

direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum (Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018: 149).

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Jakarta sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Jakarta terdapat kasus yang sesuai dengan judul penelitian penulis. Adapun waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2024.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Objek penelitian dalam tulisan ini adalah anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik yang menangani kasus tindak pidana narkotika atau tersangka. Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh penulis dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana narkotika di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Andi Tenri Sucia, 2017).

Teknik pengumpulan data adalah wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini berupa mengambil dokumen berupa foto maupun hasil tangkapan layar sesuai dengan penulisan hukum terkait permasalahan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder, dianalisis secara sistematis dengan mendeskripsikan temuan yang ada, kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan hukum yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan menggambarkan bagaimana implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dilaksanakan di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia

Implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme dan prosedur yang sistematis. Sebagai lembaga penegak hukum tingkat nasional, Direktorat ini menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pengendalian operasional penyidikan yang melibatkan kasus-kasus narkotika berskala besar dan lintas wilayah.

Penyidikan dilakukan dengan berpedoman pada KUHAP dan UU Narkotika, dengan penerapan teknik-teknik khusus seperti pembelian terselubung, penyamaran, dan penyadapan yang diawasi ketat sesuai prosedur hukum. Direktorat ini juga mengembangkan pendekatan intelligence-led policing yang mengandalkan analisis intelijen untuk mengidentifikasi jaringan dan pola distribusi narkotika, didukung oleh kapabilitas forensik dan laboratorium untuk pemeriksaan barang bukti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Mabes Polri pada tanggal 23 Desember 2024 diperoleh data dari tahun 2022-2024 sebagai berikut.

Tabel 1.
Data Kasus Narkoba di Mabes Tahun 2022.

No.	Bulan	Lapor	Selesai
1	Januari	10	10
2	Februari	9	9
3	Maret	6	6
4	April	9	9
5	Mei	5	5
6	Juni	7	7
7	Juli	17	17
8	Agustus	15	15
9	September	13	13
10	Oktober	14	14
11	November	15	15
12	Desember	15	15
Jumlah		135	135

Sumber: Mabes Polri,2024.

Berdasarkan pada Tabel 1 menjelaskan bahwa pada tahun 2022 kasus tindak pidana narkoba di Mabes Polri setiap bulannya laporan masuk tindak pidana narkoba tidak terlalu mengalami peningkatan, pada bulan januari laporan masuk dan selesai sebanyak 10 kasus, sedangkan bulan februari mengalami penurunan laporan masuk sebanyak 9 kasus, dibulan maret mengalami lagi penurunan laporan kasus sebanyak 6, sedangkan bulan april terjadi penambahan kasus laporan kasus menjadi 9 kasus, pada bulan mei terjadi penurunan kasus laporan kasus menjadi 5 kasus, pada bulan juni 7 masuk laporan kasus, pada bulan juli mengalami peningkatan derastis menjadi 17 laporan kasus masuk, bulan agustus 15 laporan kasus masuk, bulan September 13 laporan kasus masuk, bulan Oktober 14 laporan kasus masuk, sedangkan bulan November dan Desember sebanyak 15 laporan kasus masuk, dimana laporan yang paling banyak masuk yaitu laporan bulan bulan Juli sebanyak 17 kasus, sedangkan yang paling sedikit pada bulan Mei sebanyak 5 kasus, sehingga jumlah keseluruhan laporan masuk di Mabes Polri sebanyak 135 kasus.

Tabel 2.
Data Kasus Narkoba di Mabes Tahun 2023

No.	Bulan	Lapor	Selesai
1	Januari	10	10
2	Februari	25	25
3	Maret	15	15
4	April	12	11
5	Mei	12	12
6	Juni	22	22
7	Juli	12	12
8	Agustus	6	6
9	September	7	7
10	Oktober	8	8
11	November	13	13
12	Desember	15	15
Jumlah		157	156

Sumber: Mabes Polri,2024.

Sedangkan jika diperhatikan pada Tabel 2 menjelaskan bahwa pada tahun 2023 kasus tindak pidana narkoba di Mabes Polri pada bulan januari laporan masuk dan selesai sebanyak 10 kasus, sedangkan bulan februari mengalami kenaikan derastis laporan masuk sebanyak 25 kasus, dibulan maret mengalami penurunan laporan kasus sebanyak 15 kasus, sedangkan bulan april dan terjadi penurunan lagi laporan masuk menjadi 12 kasus namun bulan april 11 kasus selesai karena masalah kasus tersebut yang terlalu kopleks, sedangkan dibulan mei 12 kasus selesai, pada bulan juni mengalami peningkatan laporan masuk sebanyak 22, pada bulan juli mengalami penurunan menjadi 12 laporan kasus masuk, bulan agustus 6 laporan kasus masuk, bulan September 7 laporan kasus masuk, bulan Oktober 8

laporan kasus masuk, sedangkan bulan November laporan masuk sebanyak 13 kasus dan bulan Desember sebanyak 15 laporan kasus masuk, dimana laporan yang paling banyak masuk yaitu laporan bulan juni sebanyak 22 kasus, sedangkan yang paling sedikit pada bulan agustus sebanyak 6 kasus, sehingga jumlah keseluruhan laporan masuk di Mabes Polri sebanyak 157 kasus sedangkan kasus selesai sebanyak 156.

Tabel 3.
Data Kasus Narkoba di Mabes Tahun 2024

No.	Bulan	Lapor	Selesai
1	Januari	11	11
2	Februari	13	10
3	Maret	17	15
4	April	12	11
5	Mei	10	10
6	Juni	10	10
7	Juli	9	9
8	Agustus	15	15
9	September	16	13
10	Okttober	12	8
11	November	8	4
12	Desember	8	0
Jumlah		141	116

Sumber: Mabes Polri, 2024.

Sedangkan pada Tabel 3 menjelaskan bahwa pada tahun 2024 kasus tindak pidana narkoba di Mabes Polri dimana bulan januari laporan masuk dan selesai sebanyak 11 kasus, sedangkan bulan februari laporan masuk sebanyak 13 kasus dan selesai hanya 10 kasus selesai dikarenakan kasus tersebut disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang membutuhkan pendekatan sistemik dan komprehensif untuk mengatasinya, dibulan maret mengalami kenaikan laporan masuk sebanyak 17 kasus yang terselesaikan hanya 15 kasus kerena masalah yang terlalu kopleks, sedangkan bulan april dan terjadi penurunan lagi laporan masuk menjadi 12 kasus namun bulan april 11 kasus selesai karena masalah kasus tersebut yang terlalu kopleks, sedangkan dibulan mei dan juni 10 kasus masuk dan selesai, pada bulan juli mengalami penurunan menjadi 9 laporan masuk dan selesai, bulan agustus mengalami kenaikan menjadi 15 kasus laporan masuk dan selesai, bulan September sebanyak 16 kasus laporan masuk yang selesai hanya 13 kasus dikarenakan masalah yang terlalu kopleks, bulan Oktober 12 kasus laporan masuk sedangkan selesai hanya 8 karena masalah yang terlalu kopleks, sedangkan bulan November laporan masuk sebanyak 8 kasus laporan masuk namun hanya 4 selesai, dibulan Desember sebanyak 8 kasus laporan masuk yang selesai tidak ada masalah yang terlalu kopleks, sehingga jumlah keseluruhan laporan masuk pada tahun 2024 di Mabes Polri sebanyak 141 kasus sedangkan kasus yang selesai hanya 116 kasus karena berbagai faktor kompleks yang membutuhkan pendekatan sistemik dan komprehensif untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Gembong Yudha, selaku Kasubdit 4 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada tanggal 24 Desember 2024 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membangun sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan satuan narkoba di tingkat daerah untuk memperluas jangkauan operasional, serta menjalin kerjasama internasional melalui Interpol dan lembaga penegak hukum negara lain untuk mengatasi dimensi transnasional kejahatan narkotika. Para penyidik di Direktorat ini memperoleh pelatihan khusus dan peningkatan kapasitas untuk mengikuti perkembangan modus operandi dan teknologi yang digunakan

oleh sindikat narkoba. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas jaringan, dan dinamika perkembangan kejahatan, Direktorat ini terus mengembangkan strategi adaptif dalam penyidikan, termasuk pengembangan database pelaku, pemanfaatan teknologi digital, dan pendekatan proaktif untuk mengungkap jaringan dari hulu ke hilir. Implementasi fungsi penyidikan ini juga disertai dengan pengawasan internal untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan profesionalisme dalam penanganan kasus.

Selanjutnya Sunario, Jabatan Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (27 Desember 2024) menambahkan bahwa Undang-undang ini bukanlah undang-undang tindak pidana. Melainkan undang undang narkotika karena dalam undang undang ini juga menjamin kebutuhan narkotika untuk legal, menjamin ketersediaan narkotika untuk keperluan medis, dan menjamin masyarakat Indonesia tidak terlibat penyalahgunaan narkotika ini. Dipihak penyalahgunaan inilah polri terlibat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika ini. Jadi undang undang ini melibatkan hukum administratif dan juga hukum pidana. Lebih uniknya lagi, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pengobatan kepada warganya yang terkena narkotika sehingga dikenal dalam undang undang itu yang namanya rehabilitasi. Sehingga dalam undang undang ini ada beberapa tambahannya yang mengatur bagaimana seseorang yang bisa dibebaskan dari ketentuan pidana tapi dia harus dimasukkan ke program rehabilitasi.

Sedangkan menurut pendapat Muchtar Siregar, Jabatan *Katim Narcotic Command Center* Dittipidnarkoba Bareskrim Polri (27 Desember 2024) menyatakan bahwa mekanisme penanganan perkara tindak pidana Narkotika pada Direktorat Narkoba Bareskrim Polri mempunyai beberapa tahap. Berikut adalah penjelasan singkat tentang tahap-tahap tersebut:

- 1) Laporan Polisi: Proses penanganan perkara dimulai dengan laporan polisi dari masyarakat atau pelapor yang memberi laporan.
- 2) Penyelidikan: Setelah laporan polisi diterima, petugas penyelidik akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi lebih lengkap.
- 3) Penyidikan: Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa ada cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum, maka perkara akan dinaikkan ke tahap penyidikan sesuai aturan.
- 4) Pemberkasan Perkara: Setelah tahap penyidikan selesai, berkas perkara akan disiapkan dan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti untuk diputuskan kelayakan menuju penuntutan di persidangan.
- 5) Penuntutan: Jika berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan dan dijatuhi putusan hukum dari pengadilan.

Selanjutnya Gembong Yudha, Jabatan Kasubdit 4 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menambahkan (27 Desember 2024) bahwa selain itu, Direktorat Narkoba Bareskrim Polri juga memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana narkoba berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketetuan yang berlaku.

Sedangkan pendapat Komisaris Sunario, Jabatan Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan (27 Desember 2024) bahwa tindak pidana narkotika tidak lagi

dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, Polri sebagaimana yang mempunyai wewenang khusus dalam penyidikan tindak pidana yang salah satunya kegiatan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berpedoman dengan manajemen penyidikan (SOP) yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian secara efektif, serta sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi penyidikan dan kepastian hukum.

Menurut pendapat Sunario (27 Desember 2024), Jabatan Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bahwa tim penyidik Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dalam menangani tindak pidana kejahatan narkotika dan psikotropika yang dikategorikan sebagai kejahatan kriminal khusus, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan.

3.2. Upaya yang Dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar Untuk Mengatasi Kendala dalam penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi

Implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika merupakan aspek krusial dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang khusus dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika berdasarkan UU Narkotika. Dalam pelaksanaannya, penyidik Polri menjalankan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka, termasuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Komisaris Besar Polisi Sunario, S.I.K. Jabatan Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan (27 Desember 2024) bahwa dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditemukan kendala-kendala yang cukup menghambat untuk proses penyidikan tindak pidana narkotika. Dari hasil analisa dan berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh anggota tim penyidik, kendala-kendala yang sering terjadi di Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri:

1) Keterbatasan Jumlah Personel

Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala signifikan dalam penyidikan tindak pidana narkotika di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri. Dengan luasnya wilayah Indonesia dan meningkatnya kompleksitas jaringan narkoba, jumlah penyidik yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan beban kerja yang ada. Hal ini mengakibatkan penyidik harus menangani beberapa kasus secara bersamaan yang berpotensi mengurangi efektivitas penanganan setiap kasus. Keterbatasan personel juga berdampak pada kemampuan melakukan pengawasan dan operasi intelijen yang berkelanjutan terhadap jaringan narkoba yang teridentifikasi.

Keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak langsung pada efektivitas penanganan kasus narkoba. Secara kuantitatif, jumlah penyidik yang tersedia tidak sebanding dengan besarnya kasus narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya, menciptakan beban kerja yang tidak proporsional. Seorang penyidik sering harus menangani beberapa kasus kompleks secara bersamaan, mengurangi ketelitian dan kecepatan penyelesaian. Distribusi penyidik juga menunjukkan ketidakmerataan antara pusat dan daerah, sehingga terjadi penumpukan kasus di beberapa wilayah sementara di tempat lain mengalami kekurangan personel terlatih. Situasi ini diperburuk dengan tingginya angka rotasi dan mutasi personel berpengalaman ke bidang lain, menciptakan kesenjangan dalam kesinambungan penanganan kasus dan transfer pengetahuan.

2)

Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi pada saat tim penyidik melaksanakan penyidikan di lapangan. Misalnya kurangnya alat-alat canggih yang mampu mendeteksi adanya narkoba pada setiap paket atau pada barang titipan kilat. Hal ini menuntut penyidik untuk membuka setiap paket dan barang kiriman tersebut secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, penyidik juga harus mengikuti prosedur standar operasional, di mana untuk membuka paket dan barang kiriman, mereka perlu mendapatkan izin dari pihak yang berwenang terlebih dahulu.

Keterbatasan alat khusus yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas operasional. Peralatan deteksi narkoba yang dimiliki Mabes Polri saat ini belum memadai secara kuantitas maupun kualitas untuk mengakomodasi kebutuhan operasional yang terus meningkat. Alat pendekripsi narkotika generasi terbaru seperti *portable narcotics analyzer* yang mampu mengidentifikasi jenis narkoba sintetis baru (*new psychoactive substances*) masih sangat terbatas jumlahnya, padahal varian narkoba terus berkembang dengan cepat di pasaran. Keterbatasan ini mengakibatkan proses identifikasi zat mencurigakan di lapangan menjadi lambat dan kurang akurat, sering kali mengharuskan pengiriman sampel ke laboratorium pusat yang membutuhkan waktu lebih lama, memberikan celah bagi jaringan pengedar untuk mengantisipasi gerak penyidik.

3)

Kurangnya Koordinasi Antar Petugas Penegak Hukum

Kurangnya koordinasi antar petugas penegak hukum merupakan kendala serius dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang sering menghambat efektivitas penanganan kasus. Dalam praktiknya, penyidikan narkotika melibatkan berbagai institusi seperti Bareskrim Polri, BNN, Bea Cukai, Imigrasi, dan bahkan Interpol untuk kasus lintas negara. Ketika koordinasi tidak berjalan optimal, sering terjadi tumpang tindih operasi yang mengakibatkan pemborosan sumber daya dan bahkan berpotensi menggagalkan operasi penangkapan.

Permasalahan koordinasi ini semakin rumit ketika melibatkan kerja sama internasional, di mana perbedaan hukum, bahasa, dan zona waktu menambah kompleksitas. Akibatnya, tidak jarang informasi penting terlambat disampaikan atau hilang dalam proses transfer, sehingga kesempatan untuk menangkap tersangka atau mengamankan barang bukti terlewatkhan.

- 4) Luasnya Jaringan Pelaku Kejahatan Narkotika
Luasnya jaringan pelaku kejahatan narkotika menjadi tantangan besar dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia. Sindikat narkoba modern beroperasi dalam struktur yang sangat kompleks dan terdesentralisasi, membentang dari produsen di negara sumber hingga jaringan pengedar di tingkat lokal dengan beragam lapisan perantara. Tiap komponen jaringan biasanya didesain untuk tidak saling mengenal secara langsung, menggunakan sistem sel terpisah yang meminimalkan risiko pengungkapan jaringan secara keseluruhan ketika satu bagian terdeteksi. Operasi lintas batas negara menambah kesulitan tersendiri karena perbedaan yurisdiksi dan prosedur hukum yang memerlukan koordinasi internasional yang rumit dan memakan waktu. Bagi tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, mengungkap jaringan dari tingkat pengedar jalanan hingga ke pucuk pimpinan sindikat menjadi tugas yang membutuhkan sumber daya besar, kesabaran, dan strategi intelijen yang komprehensif dengan pendekatan multi-dimensi.
- 5) Teknik Peredaran Narkotika yang Semakin Canggih
Teknik peredaran narkotika yang semakin canggih menjadi tantangan krusial dalam penyidikan tindak pidana narkotika, memaksa Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan modus operandi sindikat. Para pelaku kejahatan narkotika kini mengimplementasikan metode penyamaran yang semakin kreatif, seperti menggunakan kemasan produk konsumen yang tampak normal atau memanfaatkan modifikasi struktural pada kendaraan, kontainer, bahkan tubuh manusia sebagai sarana penyelundupan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa Polri telah menjalankan proses penyidikan sesuai dengan tahapan hukum acara pidana. Proses ini meliputi dimulainya penyelidikan atas dugaan tindak pidana narkotika, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan proses hukum. Selanjutnya, penyidik menyusun dan melengkapi berkas perkara, kemudian melakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (tahap I), dan apabila dinyatakan lengkap (P-21), dilanjutkan

dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada kejaksaan.

Meskipun demikian, implementasi fungsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitas penyidikan. Beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan jumlah personel penyidik yang berkompeten, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti laboratorium forensik dan teknologi informasi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, kompleksitas jaringan pelaku tindak pidana narkotika yang bersifat lintas daerah bahkan lintas negara, serta penggunaan modus operandi dan teknologi peredaran yang semakin canggih, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam melakukan pengungkapan kasus secara tuntas dan akurat. Dengan demikian, agar fungsi penyidikan oleh kepolisian dalam kasus tindak pidana narkotika dapat lebih optimal, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari segi kuantitas dan kualitas personel, modernisasi alat dan teknologi pendukung penyidikan, serta penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat juga penting dilakukan sebagai bagian dari strategi menyeluruh dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2020). Perlindungan hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Studi perkara tindak pidana narkotika. Yogyakarta: Depublish.
- Andi Tenri Sucia. (2017). Kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum Islam (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar), hlm. 52.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan tahunan BNN 2023.
- Bhuana Ilmu Populer. (2017). Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Jonaedi, & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum normatif dan empiris (Cet. ke-1). Depok: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.